

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sering mencari keadilan yang mereka kehendaki dari setiap permasalahan keluarga islam, hal tersebut dilakukan masyarakat melalui pengadilan agama didaerah hukumnya karena Peradilan Agama adalah salah satu badan kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah pada tingkat pertama di tengah-tengah masyarakat yang beragama islam, hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mendapatkan proses dalam perubahan yang signifikan adanya sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, ruang lingkup peradilan agama, ruang lingkup peradilan militer, ruang lingkup peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaksana daripada kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dalam Undang-Undang ini diatur susunan, kekuasaan dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Peradilan Negeri dan Peradilan Tinggi Negeri.

Peradilan Agama dalam Undang-Undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama.¹ Ada beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah pembahasan dalam hal perkawinan, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan didalamnya sudah dijelaskan dan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, salah satu pembahasannya adalah hal yang mengatur perihal aturan Isbat Nikah dan aturan poligami.

Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama

¹Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 2-5

(KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Poligami merupakan sesuatu hal yang sering diperdebatkan, terutama oleh kaum wanita. Pada umumnya mereka tidak mau dimadu atau diduakan, cinta suami ingin menjadi milik mereka seutuhnya tanpa berbagi, hanya sedikit sekali istri yang rela dan mau dimadu. Pologami merupakan problem dan persoalan klasik yang selalu menarik didiskusikan dan diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat dimana saja, tak terkecuali didunia islam.²

Kekeluargaan yang harmonis didalamnya terdapat suami yang dapat memimpin dan mendidik serta membina keluarga dengan baik, selain itu terdapat istri yang dapat menjadi makmum atau pengikut suami yang setia dalam mendengarkan nasihat-nasihat dan merawat rumah tangga dengan baik, dan keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, namun dalam menempuh kehidupan berumah tangga tentu ada beberapa peristiwa dan kejadian yang mewarnai kehidupan bersama, dalam warna tersebut memiliki beberapa penafsiran seperti peristiwa yang baik antara suami dan istri serta anak dan peristiwa yang kurang mengenakan seperti perselisihan antara suami dan istri hal tersebut terkadang muncul di tengah-tengah keharmonisan dan ketentraman yang menghiasi kehidupan rumah tangga bersama sepasang suami istri.

Keluarga yang dapat menjaga antara saudara-saudaranya kandungunya dan saudara dekatnya, adalah keluarga yang dapat menjalankan kehidupan berumah

²Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 148

tangga yang baik, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, daripada itu keluarga terdiri dari beberapa bagian yang saling melengkapi dan mengisi kekosongan yang ada dalam keluarga tersebut, problematika dan permasalahan tentu akan muncul dan berkembang dalam keluarga, yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah keluarga itu sendiri, bagaimana seorang ayah sebagai pemimpin keluarga dapat mengambil keputusan yang baik untuk semua keluarganya, kemudian seorang istri dapat menerima masukan dan keputusan seorang suami dan anak-anak yang menghormati dan menuruti orangtuanya, maka problematika tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis, sakinah, dan keluarga yang dikelilingi oleh keberkahan.

Keinginan untuk berkeluarga hanya dengan satu suami dan satu istri sangat diinginkan oleh semua keluarga, terkhusus pada kaum wanita, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dan dilupakan bahwa sebagian suami atau laki-laki menginginkan untuk beristri lebih dari satu, bahkan ada beberapa suami yang melakukan pernikahan sirri dengan wanita idaman lain atau suami yang meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah kembali dengan wanita lain dengan kata lain izin untuk melakukan poligami, hal tersebut tentu dilakukan dan diinginkan oleh suami karena suatu kejadian dan peristiwa yang terjadi didalam keluarga, kasih sayang istri yang kadang memuncak dan tinggi dan juga terkadang tidak ada sama sekali atau karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna atau baik, dan karena penyebab lainnya seperti istri yang

bercacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.³

Kekuatan kenyataan dan realita kehidupan serta fakta-fakta kehidupan menemani seseorang untuk lebih mampu menempatkan diri dari berbagai peristiwa-peristiwa serta kejadian yang terjadi pada kehidupan. Perubahan nilai-nilai sosial, ekonomi, sosial, dan politik menjadi pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan bermasyarakat terkhusus pada kehidupan berkeluarga, hal tersebut menjadi beberapa penyebab terjadi perceraian dan permintaan pengajuan permohonan poligami oleh suami serta merupakan bagian dari pertimbangan penerimaan poligami.

Rasionalisasi yang dapat disimpulkan terkait alasan penerimaan poligami, bahwa poligami adalah hal yang merupakan cara atau sistem yang baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selama dilakukan dengan baik sesuai peraturan dan pertimbangan yang matang maka beristri lebih dari satu akan berujung baik, bahwa poligami merupakan solusi yang dapat memunculkan nuansa dan suasana keadilan yang terutama apabila dilihat dan ditinjau dari aspek geneologi dan perbandingannya, juga dari aspek hak laki-laki untuk menentukan dan memastikan pilihan-pilihan kebahagiaan dalam membangun keluarga yang harmonis.⁴

Praktik poligami yang dilakukan mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya poligami, setiap orang yang

³Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Pemasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hlm. 48.

⁴Puspo, *Poligami, Siapa Takut ? Perdebatan Seputar Poligami*, (Jakarta: QultumMedia, 2006), hlm. 32

melakukan hal tersebut serta orang yang berada disekitar dan orang yang berada didalamnya pasti mengalami beberapa kisah dalam menelusuri dan menjalankan kehidupan, getir-getir dalam poligami adalah hal wajar yang juga pasti terjadi pada keluarga dengan monogami. Dari beberapa orang yang melakukan poligami terdapat alasan yang memang menjadi dasar yang baik dalam melakukan poligami, mereka melakukan poligami bukan karena hanya mencari kepuasan seks saja.

Mereka melakukan poligami dengan maksud mewujudkan keluarga besar yang harmonis dan sakinah, namun ada beberapa masyarakat yang memang melakukan poligami karena hanya untuk memenuhi hasrat libidonya yang menggebu dapat disalurkan dengan cara baik sesuai dengan ajaran agama atau syariat, sehingga tidak melanggar aturan syariat seperti berzina dan lain sebagainya.⁵ Berbagai macam Pandangan orang-orang islam dalam pembahasan poligami itu sangat menarik karena didalamnya terdapat beberapa pemikiran dan argumentasi yang muncul serta beberapa dinamika pemikiran yang terus berkembang dan bergerak, tentu dalam perkembangan dan pergerakan tersebut adalah salah satu daripada pengaruh perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik yang terus mengalami perkembangan dengan pesat.

Ada beberapa pandangan yang berpengaruh pada hukum positif mengenai poligami, diantaranya adalah pandangan yang melahirkan undang-undang keluarga (*Qonun al-usrah* atau *Qonun al-ahwal asy-Syakhshiyah*) di negara-negara islam dengan substansi yang bermacam-macam, antara lain

⁵Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami, Tapi Harus Poligami, Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2007), hlm. 51-52

1). Undang-Undang Keluarga di Aljazair pada Pasal 8, menyebutkan:

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية

“Diperkenankan perkawinan poligami dalam batas-batas syariat islam”;

2) Undang-Undang Keluarga di Maroko pada Pasal 40 menjelaskan:

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجين كما يمنع في حالة وجود الشرط من الزوجة بعدم
التزوج عليها

Poligami dilarang jika dikhawatirkan tidak ada keadilan didalamnya, juga dilarang jika istri mensyaratkan suaminya tidak akan poligami; 3) Undang-Undang Keluarga di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, Poligami hanya dibolehkan dengan beberapa syarat antara lain: adanya persetujuan dari istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Pasal 56 menyatakan: bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

⁶KH. Husen Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: Diva Press, 2020), hlm. 10-11

⁷Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 37 dan 108

Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata masih banyak ditemui diberbagai daerah khususnya daerah desa yang memang masyarakatnya belum cakap hukum atau masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui hukum dengan baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan diantaranya pasangan yang akan melakukan pernikahan tidak mendapatkan restu dan izin dari orang tuanya karena alasan anaknya masih duduk dalam bangku perkuliahan atau karena tidak setuju dengan calon menantunya.

Perkawinan yang tidak dicatat memiliki sebab diantaranya adalah tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat dalam perkawinan, ada juga faktor lingkungan keluarga yang tidak mencatatkan perkawinan atas dasar kelain atau kurang memahami prosedur pendaftaran pernikahan, dan juga adanya kesalahan dari petugas desa atau lebe yang sudah diberikan amanah atau sudah dipasrahkan untuk melengkapi administrasi perkawinan tetapi tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat.

Perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh sebagian masyarakat masuk ke Pengadilan Agama adalah bukti bahwa masih banyaknya masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat, alasan pengajuan isbat nikah biasanya dilakukan karena terhambatnya proses hukum misalnya untuk pendaftaran anak kesekolah maka anak membutuhkan akta kelahiran, akta kelahiran tidak dapat dibuat tanpa adanya buku nikah suami istri, oleh karena itu, untuk mendapatkan buku nikah maka harus pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama di daerah wilayah

hukumnya, namun tidak semua perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama akan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Perkara permohonan isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah pernikahan yang dilakukan sah menurut agama islam, untuk perkara isbat nikah yang pernikahannya tidak sah menurut hukum agama islam maka harus dilakukan *Tajdidun Nikah* (Pembaharuan Nikah) yaitu menikah kembali di Kantor Urusan Agama dengan pernikahan yang baru, kemudian mengajukan perkara asal usul anak untuk mendapatkan akta kelahiran anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁸

Masyarakat kelihatannya belum terlalu memahami terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan aktanya, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh pihak yang berkewajiban, hal tersebut mungkin sering terjadi karena dalam kitab-kitab klasik dan pemahaman fiqih yang sentries, yang mana dalam pembahasan didalamnya tidak pernah dibahas terkait pencatatan tersebut, sehingga pencatatan pernikahan seringkali dilupakan oleh masyarakat pada umumnya, namun apabila diperhatikan dalam Al-qur'an pada ayat mudayanah surat Al-Baqarah ayat 282, yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan itu sangatlah penting guna dijadikan bukti kuat dan otentik untuk suatu hal dan juga memastikan kepastian hukum, bahkan dalam redaksinya ditegaskan bahwa pencatatan lebih utama daripada kesaksian, yang mana kesaksian tersebut menjadi salah satu rukun dari pada perkawinan.⁹

⁸Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 8

⁹ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Tohar Media: 2022), hlm.68

Berpoligami memiliki peraturan dasar yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan adanya tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk berpoligami, pertama isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kedua istri mendapat cacat badang atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama islam, namun pencatatan tidak dilakukan oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).¹¹ Peraturan pengajuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan Ke-5, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pembahasan hukum

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri YPAN, 1974), hlm. 2

¹¹Abdul Gani, 2017, *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*.

¹²Kompilasi Hukum Islam, op cit. hlm. 3

keluarga nomor 1 huruf h dijelaskan bahwa Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.¹³

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia inilah yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh Pengadilan yang ada dibawahnya dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, dimana putusan tersebut merupakan salah satu putusan yang menetapkan perkara permohonan Isbat Nikah Poligami, sehingga memerlukan izin untuk melakukan poligami dari pihak yang bersangkutan dengan memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama.

Duduk perkara dalam putusan menjelaskan tentang pernikahan siri, permohonan poligami, harta bersama, dalam hal ini terdapat dua pemohon yaitu pemohon pertama adalah suami, pemohon kedua adalah istri kedua pemohon pertama dengan melawan termohon yaitu istri pertama dari pemohon pertama, bahwa pemohon pertama dan kedua telah menikah secara sirri dengan dihadiri oleh termohon, dan pernikahan antara pemohon pertama dan kedua sudah berlangsung kurang lebih 41 tahun dengan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi sebuah masalah, pemohon pertama dapat menikah dengan pemohon kedua atas izin daripada termohon dan kerelaan dari termohon, bahwa para pemohon mengajukan perkara permohonan isbat nikah poligami adalah untuk mendapatkan

¹³Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020), hlm. 122

buku nikah guna menunaikan ibadah haji dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.¹⁴

Putusan yang didalamnya merupakan perkara permohonan isbat nikah poligami juga terdapat pada Putusan PA Kalianda Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla, dalam putusan tersebut majlis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah poligami, menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon pertama untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan pemohon kedua, menetapkan sah pernikahan antara Pemohon pertama dan Pemohon kedua yang dilaksanakan pada tanggal dan tempat pelaksanaan pernikahan siri.¹⁵

Duduk perkara dari perkara Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang isbat nikah poligami, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan, dalam putusan tersebut terdapat kesenjangan antara Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan Ke-5, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang permohonan isbat nikah poligami.

Pembahasan yang terdapat dalam Surat edaran Mahkamah Agung dan Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Poligami menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam, oleh karena hal tersebut penulis

¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg*

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PA Kalianda Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla*

mengangkat kontradiktif antara peraturan Mahkamah Agung dan Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Poligami untuk melakukan pembahasan lebih dalam, yang dimuat dalam judul: ISBAT NIKAH POLIGAMI YANG DIKABULKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN PASCA LAHIRNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 51/PDT.G/2021/PA.KDG (Analisis Putusan Nomor. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg).

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan isbat nikah poligami ?
2. Bagaimana landasan hukum hakim dalam menerima dan mengabulan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg?
3. Bagaimana metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan isbat nikah poligami.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

- c. Untuk mengetahui metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan, fokus utamanya adalah pada putusan majelis hakim yang terdapat kontradiktif antara peraturan yang ada baik itu dari Mahkamah Agung maupun dari pemerintah, dengan putusan majelis hakim yang telah ditetapkan.

b. Kegunaan Praktis

Dalam tinjauan kegunaan secara praktis, hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk siapa saja yang ingin mengetahui kontradiktif antara putusan majelis hakim dengan peraturan yang berlaku, seperti Pengabulan Isbat Nikah Poligami atas dasar persetujuan istri pertama (Analisis Putusan Nomor. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg) yang bertentangan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat mahasiswa

dalam kajian hukum terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Lathifah Amalia, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul skripsi yang diangkat adalah "*Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)*", dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan tentang poligami dari berbagai segi sudut pandang baik itu dari hukum islam seperti hadist dan alquran serta ijma' para ulama dalam membuat dan menyepakati hukum atau hukum positif yang berdasar pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan mengenai isbat nikah dan Pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi hukum islam bahwa salah satu syarat poligami harus ada persetujuan dari istri, setelah itu penulis membahas pernikahan secara agama islam atau disebut dengan pernikahan siri dari pandangan hukum islam dan hukum positif, selain itu penulis juga membahas terkait pengabulan dan penolakan perkara permohonan isbat poligami serta melihat sejauh mana rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum yang dinaunginya,

sedangkan penulis berfokus pada putusan Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.¹⁶

2. Moh. Ali Maksum, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, judul skripsi yang dipakai adalah: Analisis Hukum Islam atas Penolakan Isbat Nikah Poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui (studi atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw), disini penulis membahas terkait pertimbangan majelis hakim pada penolakan permohonan poligami yang mana istri pertamanya sudah meninggal akan tetapi tidak menyetujui perihal suaminya menikah kembali, selain itu penulis juga menganalisis terkait putusan Pengadilan Agama Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, penulis mengaitkan dan membandingkan dengan hukum islam, penulis menjelaskan bahwa Pengadilan Agama telah memberikan izin pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dasar dari pada pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut, Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

¹⁶ Skripsi Lathifah Amalia, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "*Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)*"

1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, apabila diperhatikan dengan seksama terkait syarat dibolehkannya melakukan poligami, maka isteri yang telah meninggal dunia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri apalagi istri tersebut melahirkan keturunan, semua hal tersebut mustahil dilakukan oleh isteri yang sudah meninggal.¹⁷

3. Siti Aisyah, mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, judul skripsi yang digunakan adalah: *Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso*, disini penulis menjelaskan terkait prosedur pengajuan permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Bondowoso, penulis ingin memberikan pemahaman kepada para pembaca, khususnya untuk masyarakat yang buta hukum dalam artian belum memahami hukum dengan baik, penulis berharap dengan penjelasan prosedur yang telah dibahas dapat membuat pembaca dan masyarakat paham cara dan prosedur pengajuan isbat nikah poligami, selain itu penulis membahas sumber hukum yang dijadikan dasar hukum oleh

¹⁷ Skripsi Moh. Ali Maksum, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Analisis Hukum Islam atas Penolakan Isbat Nikah Poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui (studi atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)*

majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah poligami.¹⁸

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut diatas merupakan penelitian yang membahas seputar isbat nikah poligami, dari mulai pembahasan terkait prosedur dan tata cara pengajuan isbat nikah poligami sampai pembahasan pada putusan majelis hakim terhadap perkara isbat nikah poligami yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun dengan beberapa pertimbangan majelis hakim maka diputuslah perkara tersebut, oleh karena itu pembahasan pada penelitian diatas sama halnya dengan penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian mengenai isbat nikah poligami yang dimana putusan majelis hakim pada perkara isbat nikah poligami pada Pengadilan Agama Kandangan itu bertentangan atau berlawanan dengan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan Ke-5, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalamnya termuat pada pembahasan hukum keluarga nomor 1 huruf h dijelaskan bahwa Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

¹⁸ Skirpsi Siti Aisyah, mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, maka memunculkan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya karena penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda dan peniliti yang berbeda juga oleh karena hal tersebut maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan, hal tersebut terurai dalam tabel sebagai berikut:

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)	Membahas Permohonan Isbat Nikah Poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim	a. Istri pertama menyetujui adanya Poligami b. Mengkomparasi dua putusan yang memiliki permasalahan yang sama
2	Analisis Hukum Islam atas Penolakan Isbat Nikah Poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui (studi atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)	Membahas Permohonan Isbat Nikah Poligami yang dikabulkan oleh Majelis	a. Membahas pandangan hukum islam. b. Istri pertama belum meninggal.

		Hakim	
3	Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso	Menjelaskan Prosedur Pengajuan Isbat Nikah Poligami	Membahas pandangan majelis hakim tentang Isbat Nikah Poligami

E. Kerangka Berfikir

Teori Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a) Faktor Hukumnya sendiri; b) Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.¹⁹

Teori kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh para penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan agama (*hifdzu*

¹⁹ Syafrina Maisusri, Jurnal *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru*, (Riau: JOM jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016), hlm. 3-4

ad-diin), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka dari kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi pada salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharaannya dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah *mafsadat* (kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.²⁰

SEMA adalah sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA merupakan perwujudan dalam rangka membuat peraturan yang langsung dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, SEMA sendiri diciptakan dan dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, sedangkan pemberlakuan untuk mengontrol pengadilan sudah ada sejak tahun 1950, SEMA memuat beberapa hal yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Pengadilan diantaranya adalah peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. SEMA memiliki peran yang sangat penting terhadap terciptanya hukum di Indonesia, terutama hukum yang responsif terhadap terciptanya keadilan masyarakat.²¹

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan guna mengisi kekosongan hukum substantial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan agama yang menjadi sumber dan salah satu

²⁰ Nur Asiah, *Jurnal Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Makassar: Jurnal Syariah dan Hukum, 2020), hlm. 1

²¹ Irwan Adi Cahyadi, *Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 1.

dasar dalam pengambilan keputusan hakim terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama. Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat islam Indonesia mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam. Kompilasi Hukum Islam juga mengambil sumber dari 13 kitab kuning yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatannya.²²

Teori yang dijelaskan dan dikemukakan oleh tokoh mazhab Chicago Richard A. Posner, ia mengungkapkan teori hukum pada bukunya yang berjudul *The Frontiers of Legal Theory*, dalam bukunya richard mengartikan legal theory terpisah dengan filsafat hukum dan analisis-analisis doktrin hukum dan penalaran hukum yang berkaitan dengan adjudikasi, oleh karena hal tersebutlah, ia mengemukakan, *“Legal theory is concerned with practical problems of law, but it approaches them from the outside, using the tools of other disciplines. It does not consider the internal perspective of the legal professional adequate to the solution even of the practical problems of law”* yang artinya “teori hukum berkaitan dengan masalah-masalah praktis hukum, tetapi pendekatannya dari luar, dengan menggunakan alat-alat dari disiplin lain. Teori ini tidak mempertimbangkan perspektif internal profesional hukum yang memadai untuk pemecahan bahkan masalah-masalah praktis hukum”.

²² Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Diktum, 2012), hlm. 24-25

Teori yang telah dijelaskan diatas memiliki maksud lain mengenai teori hukum yang merupakan kajian yang bersifat interdisipliner, menurut mereka teori hukum harus berusaha menelaah secara lebih dalam hukum yang ada melalui penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang luas dalam suatu masyarakat keseluruhan.²³ Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dikaitkan dengan pendekatan kepada disiplin ilmu yang lainnya, karena permasalahan dalam bidang hukum tidak dapat terlepas daripada ilmu lain yang masih berkaitan dengannya, seperti halnya keilmuan dalam bidang psikologis yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, aspek psikologi anak harus diperhatikan oleh penegak hukum agar aspek lain tidak berpengaruh buruk bagi pelaku atau korban kekerasan, sehingga penegakan keadilan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan dan penetapan hakim atau mejelis hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat putusan tersebut, semua hal yang berkaitan dengan putusan harus diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan dan membereskan atau mengakhiri perkara dalam proses persidangan. Putusan Pengadilan juga dapat diartikan sebuah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh mejelis hakim di depan persidangan. Pengucapan hakim di muka siding pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-

²³Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 3-4

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²⁴, oleh karena hal tersebut semua putusan yang tidak diucapkan didepan persidangan maka tidak dianggap sah.²⁵

Putusan pengadilan memiliki beberapa bagian dan beberapa bagian tersebut pasti ada didalam Putusan Pengadilan diantaranya adalah sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, Al-qur'an, hadist, kitab-kitab kuning (fiqih), dan sumber hukum tidak tertulis seperti doktrin para ahli hukum, putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap (*In Kracht*).

Pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini, pada penyusunan kerangka berfikir pada umumnya penulis menyusun penelitian dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk uraian dan bentuk bagan, akan tetapi keduanya tidak mutlak dan harus untuk digunakan, yang paling utamanya adalah bagian kerangka berfikir harus adalah salah satu dari bentuk uraian atau bentuk bagan.²⁶ Dalam penelitian ini memiliki beberapa dasar kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan adalah bentuk daripada pengaplikasian hukum sebagai bukti penerapan hukum pada perkara dan peristiwa hukum yang benar, dalam hal lain putusan pengadilan juga bagian dari penemuan hukum yang baru dari hasil dan proses persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim atau hakim melalui penggalan dan ijtihad guna

²⁴ Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

²⁵ Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana didalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Citra Aditya Bakti,2019), hlm. 16

²⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (sebuah pemahaman awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 243


menemukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mempunyai fungsi yang sangat penting.

2. Putusan pengadilan memiliki sesuatu yang tidak akan lepas yaitu sumber hukum pada putusan pengadilan yang biasanya didasarkan pada sumber hukum tertulis seperti hukum yang tertulis dan telah dikodifikasikan atau berkas-berkas dan dokumen yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim atau mejelis hakim merupakan semua penerapan dan penggunaan hakim dalam menggunakan hukum tertulis, yang sumber hukum tersebut bersifat mengikat. Hukum yang tertulis disini adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
3. Kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh para penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka dari kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi pada salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharanya dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah *mafsadat*

(kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.

4. Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a)Faktor Hukumnya sendiri; b)Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.

Adapun bagan atau skema kerangka berfikir pada penelitian PENGABULAN ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN PASCA LAHIRNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 51/PDT.G/2021/PA.KDG), dapat dilihat dari bagan dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Bagan kerangka berfikir PENGABULAN ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN PASCA LAHIRNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 51/PDT.G/2021/PA.KDG).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian atau metode merupakan salah satu dari kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja sistematis dalam rangka untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian yang akan dikerjakan, hal tersebut dilakukan sebagai usaha dalam upaya untuk menemukan jawaban yang mana jawaban tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik itu secara ilmiah ataupun secara keabsahannya, adapun penelitian merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan data-data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, dilakukan guna mencapai tujuan tertentu, pengumpulan analisis dari dokumen-

dokumen dilakukan secara ilmiah, baik itu bersifat kuantitatif ataupun kualitatif dan lain sebagainya, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah salah satu dari penelitian kualitatif yang mana menggunakan metode *yuridis-normatif*, dalam metode ini digunakan dalam membahas dan mempelajari serta mendalami terkait doktrin-doktrin atau asas-asas yang terdapat di berbagai ilmu hukum, pendekatan perundang-undangan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mendalami semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang sedang diatasi dan ditangani²⁷.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan dokumen dan data selain angka-angka, adapun data atau dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperoleh dari hasil pembahasan literatur yang telah dilakukan terdahulu serta kepustakaan yang masih mempunyai kesinambungan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data ada beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, Dalam bahan ini ada beberapa bagian diantaranya perundang-

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 131

undangan, catatan-catatan resmi serta putusan pengadilan²⁸, bahan hukum sekunder atau sumber data sekunder yang terdapat pada penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama yakni Putusan NOMOR. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, adapun peraturan yang digunakan antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sumber data sekunder, sumber ini merupakan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab kuning atau klasik dan fiqh kontemporer, buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan putusan pengadilan, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam menemukan sebuah karya ilmiah diantaranya adalah yang pertama, pencarian di perpustakaan (*library research*), yakni salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan keragaman perpustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah atau literature yang relevan dan berkaitan dengan penelitian guna diambil dan dipilah pilih serta dituangkan dan digunakan dalam kerangka pemikiran teoritis. Yang kedua, penelitian

²⁸ *Ibid*, hlm. 181

ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan putusan, berita acara persidangan (bap) dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga menggunakan teknik wawancara, wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan system komunikasi atau jawab menjawab antara peneliti dengan seorang ahli atau orang yang berkaitan dengan tema penelitian.


5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yang mana pada penelitian ini diawali dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.²⁹ Metode ini dapat digunakan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi³⁰, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Kandungan yang mana putusan tersebut akan dibahas, diteliti, dideskripsi serta dikritik. Setelah itu hasilnya dikaji isinya (*content*) secara kritis dan mendalam guna memperoleh formulasi yang kongkrit dan mencukupi, sehingga hasil daripada itu semua dapat dijadikan sebagai langkah jalan menuju sebuah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan diatas.

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 24.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hlm.57.

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yang akan digunakan dalam menganalisis rumusan masalah yang ada, diantaranya adalah, yang pertama adalah analisis yang menggunakan metode berfikir yang bersifat induktif dan tidak memerlukan sampel, pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif merupakan pendekatan yang condong terhadap asas-asas yang ada pada peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan, dan melihat hukum yang berkembang dimasyarakat dengan meninjau kesinambungan putusan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris yuridis adalah pendekatan yang berfokus kepada praktek hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penghimpunan dan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti Putusan Pengadilan Agama yakni Putusan NOMOR. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, adapun peraturan yang digunakan antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Yang kedua dengan menggunakan cara menghubungkan data yang masih mempunyai kesinambungan dengan tema penelitian dan memisahkan data yang sudah jauh dari keselarasan antara tema dengan data. Yang ketiga adalah hasil dari pada penelitian yang dilakukan akan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan ini melalui proses konfirmasi dengan sumber data primer dan sumber data skunder. Yang keempat adalah pembuatan sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan.



Gambar 1.2 : Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data Secara Simultan (diadaptasi dari Nueman, 2000:426 dalam Cik Hasan Bisri, 2022: 49)